

# PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN YANG BERASAL DARI DANA TITIPAN PEMERINTAH DI SAAT PANDEMI COVID-19

Helarion Gema Bahagia

E-mail: helarion\_gb@student.uns.ac.id

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pujiyono

E-mail: pujifhuns@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Article Information

**Keywords:** Bank; Banking  
Prudential Principle Credit;;  
Pandemic

**Kata Kunci:** Bank; Kredit;  
Pandemi; Prinsip Kehati-hatian  
Perbankan

## Abstract

*This article aims to look at the application of the precautionary principle to banks, especially state-owned banks that participate in the National Economic Recovery (PEN) program which is regulated in Government Regulation Number 13 of 2020 concerning National Economic Recovery and the responsibilities of participating banks towards government funds deposited. This legal research is a normative- empirical legal research or library and social legal research, the nature of the research conducted by the researcher is descriptive research. The type of data used consists of primary data and secondary data. The data analysis technique used in this legal research is interviews and literature study. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative data analysis techniques with deductive analysis methods. The results of the study show that the application of the precautionary principle to banks that are partners in the PEN program continues to be carried out with a little leeway. Compliance of partner banks to the precautionary principle in maintaining government funds and can be channeled properly*

## Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip kehati-hatian pada bank khususnya Bank BUMN yang berpartisipasi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional dan tanggung jawab bank yang berpartisipasi terhadap dana pemerintah yang dititipkan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau *library legal research*, sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada bank yang menjadi mitra

dalam program PEN terus dilakukan dengan sedikit kelonggaran kepatuhan bank mitra akan prinsip kehati-hatian menjaga dana pemerintah dan dapat tersalurkan dengan baik..

---

## A. Pendahuluan

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)* bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Penurunan aktivitas kegiatan ekonomi Indonesia menjadi menurun drastis dari biasanya dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkorek cukup dalam dan menjadikan kinerja mingguan terburuk (Arif Gunawan, 2020: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200315130455-17-144958/sentimen-penggerak-pasar-pekan-depan-corona-corona-corona> diakses pada 29 Oktober 2020). Untuk itu, pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian.

Wabah coronavirus ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran (Wibowo Hadiwardoyo, 2020:87). Terjadinya pandemi COVID-19, fungsi dan tugas perbankan di Indonesia menjadi terhambat. Salah satu tugas perbankan yang mengalami hambatan adalah penyaluran kredit yang diakibatkan ekonomi sedang menurun dan masyarakat cenderung berhemat dan menyimpan uangnya di Bank alih-alih membelanjakannya. Untuk perusahaan banyak yang usahanya berhenti sehingga segala kegiatan dan rencana yang sudah dirancang gagal semua termasuk rencana untuk melakukan kredit. Penurunan drastis aktivitas ekonomi berdampak pada kualitas kredit perbankan. Sejumlah debitor mengalami penurunan penjualan.

Pemerintah mengupayakan kebijakan pemulihan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan lainnya melalui Kementerian Keuangan dengan menitipkan dana dalam bentuk efek kepada Bank BUMN atau biasa disebut dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 Triliun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam pelaksanaan penyaluran kredit menerapkan prinsip kehati-hatian dikenal dengan adanya prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy* (Djoni

Gazali dan Rachmadi Usman, 2012: 273-274). Yang menarik adalah pada prinsip condition dimana bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Sudah banyak jurnal, skripsi dan thesis penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yang ada di Indonesia. Salah satunya milik Rekky Prasetyo dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengangkat prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR di Bank BRI KC Depok Kota. Kemudian milik I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga dari Udayana yang mengambil penelitian prinsip kehati-hatian perbankan di Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Gianyar Partasedana. Terakhir milik Belinda Kristy Wulandari mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit UMKM di Bank Commonwealth. Dari ketiga contoh tadi kebanyakan penelitian mengenai prinsip kehati-hatian hanya mengarah kepada salah satu bank dan tidak dalam kondisi pandemi. Sementara artikel ini akan membahas penerapan prinsip kehati-hatian ditengah pandemi *COVID-19* dimana penelitian didasarkan pada penelitian lapangan terhadap Bank anggota HIMBARA atau Bank BUMN yang menerima penitipan dana pemerintah dan menyalurkan dana tadi dalam bentuk kredit sehingga ada celah pada prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian di atas artikel penelitian hukum ini akan mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit perbankan yang berasal dari sumber dana titipan pemerintah disaat pandemi COVID-19.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research (library research)* untuk melihat penerapan prinsip kehati-hatian dimasa pandemi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015: 13). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari. Penulis juga menggunakan kualitatif bersifat deduktif yakni menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi (Burhan Bungin 2008: 27),

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bank merupakan lembaga keuangan bekerja berdasar kepercayaan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. (Aris Sunindyo dan Aprilia Ari Wijayanti, 2010: 54). “Dalam pemberian kredit bank harus mematuhi aturan-aturan yang semakin ketat, seperti penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economy*)” (Avianto Gunarso, 2012: 2).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum, ketentuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, Khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana Kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut dalam ayat (3), yaitu:

“Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:

- a. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kekayaan; Peminjam dan Kelompok Peminjam
- b. Standard an Kriteria untuk penetapan standar (*limit*) penyediaan dana;
- c. Sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
- d. Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan
- e. Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaa Dana.”

Dalam pasal tersebut telah diatur mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian beserta kriteria-kriteria untuk menerapkan suatu prinsip kehati-hatian bagi setiap bank umum.

Dalam melaksanakan program PEN Bank BUMN memiliki penerapannya masing-masing, berikut adalah penerapan yang dilakukan dua Bank BUMN:

## 1. Pra Perjanjian

### a. PT Bank X

Penerapan prinsip kehati-hatian dapat diterapkan melalui kewajiban yang diterapkan setiap pegawai dari bagian marketing untuk mengenal dengan baik calon debitur serta kegiatan usaha calon debitur. Pengenalan terhadap calon debitur dilakukandengan proses tatap muka antara calon debitur dengan pegawai bagian marketing, kemudian si calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit disertai kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah nasabah mengisi formulir pendaftaran kredit maka proses selanjutnya adalah:

#### 1) *History* hutang nasabah

Analisis kredit melihat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dimiliki oleh OJK untuk melihat sejarah hutang di masa lalu dari debitur yang akan mengajukan hutang baru atau hutang tambahan. SLIK juga bertujuan mengetahui *character dan capacity* dari debitur yang termasuk dalam prinsip kehati-hatian. Sebelum listrik menggunakan token seperti saat ini penilaian *character* juga dilihat dari history pembayaran tagihan listrik baik tempat usaha ataupun rumah dari calon debitur. Seandainya debitur sering menunggak pembayaran listrik maka *character* nasabah tersebut kurang baik dan tidak peduli terhadap kebutuhannya. *Capacity* dari nasabah diragukan karena ada indikasi debitur mengalami masalah keuangan

yang. Analisis tersebut dapat memberi gambaran apabila diberi pinjaman atau kredit akan menunggak atau debitur mampu untuk membayar cicilan kreditnya.

2) Wawancara

Setelah si calon debitur mengisi Perangkat Aplikasi Kredit dan memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen diatas, kemudian dilakukan proses wawancara antara calon debitur dengan pegawai bagian marketing. Dari hasil wawancara tersebut, kemudian dilakukan pengecekan terhadap pengisian Perangkat Aplikasi Kredit serta kelengkapan dokumen nasabah (calon debitur) oleh bagian Credit Officer. Setelah semuanya dianggap lengkap, maka pihak bank akan memproses kredit dan melakukan tahap kunjungan dan verifikasi.

3) Survey

Semua kredit usaha baik KUM dan KUR dilakukan survey secara *on the spot* atau melihat kondisi langsung dari calon debitur. Tempat yang disurvey adalah tempat usaha, tempat tinggal dan agunan yang dijaminkan debitur kepada Bank. Bank X juga mencari informasi tambahan dengan melakukan survey kepada tetangga dari debitur.

4) Scoring

Penilaian yang dilakukan oleh Bank X apakah debitur yang mengajukan utang tadi layak untuk diberi pinjaman untuk KUR dan KUM penilaian dilakukan oleh analis kredit dari Bank X.

Untuk nilai utang yang lebih besar dari Mikro penilaian dilakukan oleh Rapat Komite Kredit.

b. PT Bank Y

Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh Bank Y pada tahap pra perjanjian yakni dengan tetap pada prinsip 5C yakni:

1) Character

Melihat kepribadian atau karakter dari calon peminjam. Melihat karakter ini sama seperti Bank X yakni melalui SLIK OJK dan juga dengan tahap wawancara.

2) Capacity

Menentukan kemampuan dalam membayar cicilan pinjaman kepada bank. Bank Y dalam menyalurkan kreditnya pada tahap pra perjanjian dengan melihat jenis usaha dari calon peminjam termasuk yang terdampak parah sehingga kegiatan usahanya benar-benar terganggu atau yang masih dapat melakukan kegiatan usaha secara baik dan terus berkembang profitnya dari waktu ke waktu.

3) Capital

Melihat bagaimana kondisi asset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah khususnya yang memiliki kegiatan usaha.

4) Condition

Mengetahui kondisi calon debitur dengan memperhatikan factor-faktor yang berasal dari luar bank ataupun nasabah. Dalam hal ini faktor yang sangat mempengaruhi adalah pandemi COVID-19. Akan tetapi Bank Y mengakalinya dengan memberikan kredit kepada nasabah yang terdampak tapi masih bisa melakukan kegiatan usahanya.

5) Collateral

Collateral dengan melihat apakah asset yang dijaminakan oleh calon debitur mencukupi ketentuan untuk memperoleh kredit sebesar 110% dari nilai kredit yang diajukan.

## 2. Pelaksanaan

1) PT Bank X

a) Hubungan antara Bank dan Nasabah/*Relationship*

PT Bank X selaku BUMN dan salah satu penyalur kredit untuk kredit usaha baik KUM, KUR dan juga PEN mengedepankan prinsip kekeluargaan. Penerapan prinsip kekeluargaan di sini PT Bank X selalu memperhatikan nasabahnya tidak melulu tentang pembayaran tapi juga mengenai kabar nasabah, perkembangan usaha, dan lainnya. Bank X mengharapkan dengan prinsip kekeluargaan ini dapat menimbulkan perasaan senang dan nyaman.

b) Fleksibilitas

Nasabah atau debitur KUM dan KUR pada umumnya merupakan pedagang pasar yang penghasilannya tidak menentu. PT Bank X melalui unit mikronya memberikan kemudahan kepada debitur dengan membayar utangnya secara harian dan akan diakumulasi pada tanggal jatuh tempo.

2) PT Bank Y

Pada tahap pelaksanaan atau ketika kredit sudah diberikan secara selektif oleh Bank Y dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan secara kekeluargaan agar nasabah merasa dihargai. Ketika nasabah merasa dihargai dan diayomi maka nasabah akan membayar cicilan dengan baik dan lancar.

## 3. Penyelesaian Masalah pada Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang dimana angsuran pokok dan bunga yang diberikan oleh bank (prestasi) tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) bulan masa angsuran ditambah 21 (dua satu) bulan dengan kata lain penyelesaian dari kredit tersebut telah diserahkan kepada pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit, dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/ atau tidak melulu merupakan kredit macet (H.R. Daeng Naja, 2005: 329).

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut (Muhammad Djumhana, 2006: 535):

1) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

3) *Restructuring* (Penataan kembali)

Penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Mengingat di masa pandemi banyak kegiatan usaha terganggu sehingga banyak menyebabkan atau munculnya kredit yang tidak sehat. Bisa saja kredit tidak lancar bahkan macet. Penanganan kredit macet dari dua Bank BUMN yang merupakan Bank Umum Mitra dari PEN:

1) PT Bank X

Bank X dalam upaya penyelesaian kredit macet dengan mengadakan penguatan kepada Retail Collection and Recovery (RCR). RCR sendiri merupakan sub divisi dalam divisi manajemen resiko yang fungsi dan tugasnya untuk menangani kredit bermasalah.

Debitur yang masih dalam kolektibilitas 2 maka Bank X hanya akan melakukan tindakan berupa mengingatkan lewat telepon maupun sms. Dengan ditelepon atau sms tadi diharapkan debitur segera membayar angsuran kreditnya.

Kredit debitur sudah sampai kolektibilitas 3 sampai 4 maka diberikan surat peringatan mulai dari SP 1, 2 dan 3 agar debitur segera membayar kreditnya. Ketika sudah sampai kolektibilitas 5 maka debitur akan di mediasi dan diberikan penawaran khusus agar sekurang-kurangnya debitur membayar pinjaman pokoknya. Penawaran khusus yang diberikan oleh Bank X yakni penghapusan denda, bunga dan juga ongkos yang dibebankan kepada debitur. Apabila debitur dinilai mampu maka akan dilakukan restrukturisasi dengan penambahan jangka waktu pinjaman sehingga didapat besaran angsuran yang dirasa mampu bagi debitur.

Ketika mediasi dan penawaran khusus yang diberikan tidak juga membuat debitur membayar angsurannya cara terakhir adalah dengan melelang agunan yang dijaminan oleh debitur. Kreditur akan mendaftar agunan milik debitur ke Lembaga Pelelangan. Kredit Mikro tidak akan diproses secara hukum karena besaran kreditnya tidak besar dan akan cenderung mahal di ongkos pengadilan.



## 2) PT Bank Y

Bank Y hanya melaksanakan restrukturisasi kredit dalam usaha menyelamatkan kredit macet dan bermasalah. Restrukturisasi dan juga rekondisi kredit dengan menambahkan kredit atau mengkonversi bunga tertunggak menjadi bentuk kredit baru. Selain itu juga dengan penambahan jangka waktu pembayaran sehingga angsuran yang diberikan menyesuaikan dengan kemampuan atau collateral dari debitur dan diharapkan kreditnya menjadi lancar Kembali.

## D. Simpulan

Dari hasil penelitian kepada dua Bank BUMN yang melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Bank X Kantor Cabang Tangerang dan Bank Y Cabang Bumi Serpong Damai (BSD), disimpulkan bahwa kedua Bank BUMN tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya untuk membantu program pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Kedua Bank BUMN melaksanakan analisis kelayakan debitur dengan prinsip 5C. Walaupun ditengah pandemi yang menimbulkan kekhawatiran mengenai *condition* para debitur yang kurang baik karena pandemi baik Bank X dan Bank Y mengatasinya dengan cara membatasi kredit yang diberikan kepada sektor usaha yang terdampak paling parah dan kegiatan usahanya tidak memungkinkan mendapatkan pendapatan.

## E. Saran

Kepada Bank Mitra PEN hendaknya:

1. Bank harus lebih menganalisa sektor usaha apa saja yang terdampak ataupun yang mulai bangkit sehingga dapat dikatakan layak untuk menerima kredit.
2. Bank terus berusaha menyesuaikan penerapan prinsip kehati-hatian agar kredit tetap tersalurkan sehingga dana yang ditempatkan pemerintah tidak sia-sia dan dapat menunjang pemulihan ekonomi.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Burhan Bungin. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Bandung Citra Aditya Bakti.
- Djoni Ghazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.



## Jurnal

- Aris Sunindyo dan Aprilia Ari Wijayanti. 2010. “Penanganan Kredit Bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura Unit Jarakah”. *Jurnal Teknis* Vol. 5 No.1. Semarang:
- Avianto Gunarso. 2012. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Perkreditan pada PT BTPN MUR (Mitra Usaha Rakyat) Tbk. Cabang Pamanukan Tahun 2012. *Jurnal Akuntansi Universitas Gunadarma*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Gennaro, F. Di, Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, N., & Smith, L. 2020. “coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review”. *International Journal of Environmental Research and Public Health Environmental Research and Public Health*, 17(2690), 1–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082690>. Swiss: MDPI.
- Lingeswaran, M., Goyal, T., Ghosh, R., & Suri, S. 2020. “Inflammation, Immunity and Immunogenetics in COVID-19”. *A Narrative Review. Indian Journal of Clinical Biochemistry*. <https://doi.org/10.1007/s12291-020-00897-3>. India: Association of Clinical Biochemist of India.
- Wibowo Hadiwardoyo. 2020. “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship* Vol 2, No 2. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum